



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

## KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 954/17/I-BPKAD/2020

### TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2021**

### GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dipandang perlu menetapkan pejabat pengelola keuangan daerah pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);


**Memperhatikan** : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Nomor 910/2577/SEKRT-KEU Tanggal 07 November 2020 perihal Usulan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas PUPR dan Pera Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2021.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- KETIGA** : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana disebut pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugas wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang berkaitan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 21 Desember 2020

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**



**H. ISRAN NOOR**

**Tembusan :**

1. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov.Kaltim di Samarinda;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 954/17/I-BPKAD/2020 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2021;**


**: SUSUNAN PERSONIL PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2021.**

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP/GOL</b>	<b>JABATAN PADA SKPD</b>	<b>JABATAN PADA PENGELOLA KEUANGAN</b>
1.	A.M. Fitra Firnanda, S.T.,M.M NIP. 19740405 200003 1 004 Pembina Tingkat I IV/b	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
2.	Ir. Dadang Irwan, MT. NIP. 19650101 199603 1 003 Pembina Tingkat I IV/b	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat
3.	Ucok Harahap, ST NIP. 19640901 198601 1 002 Pembina Tingkat I IV/b	Kepala Bidang Perumahan Permukiman	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Perumahan Permukiman
4.	H. Irhamsyah, ST, MT NIP. 19690116 199903 1 003 Pembina Tingkat I IV/b	Kepala Bidang Bina Marga	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Bina Marga
5.	Yusliando, ST NIP. 19671005 199803 1 009 Pembina Tingkat I IV/b	Kepala Bidang Bina Konstruksi	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Bina Konstruksi
6.	H. Runandar, ST, M.Si NIP. 19680127 199803 1 004 Pembina Tingkat I IV/b	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Sumber Daya Air
7.	Rahmad Hidayat, ST NIP. 19710821 199803 1 007 Pembina IV/a	Kepala Bidang Cipta Karya	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Cipta Karya
8.	Ahmad Muzakkir, ST, M.Si NIP. 19751001 200112 1 003 Pembina IV/a	Kepala Bidang Penataan Ruang	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Penataan Ruang
9.	Deny Wardhana, ST, M.Si. NIP. 19681115 199703 1 003 Pembina IV/a	Kepala UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	Kuasa Pengguna Anggaran pada UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I

10.	Joniansah, ST, M.Si NIP. 19660502 198903 1 019 Pembina IV/a	Kepala UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	Kuasa Pengguna Anggaran pada UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
11.	Mohamad Ramdlani, ST NIP.19750922 200112 1 002 Penata Tingkat I III/d	Kepala UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	Kuasa Pengguna Anggaran pada UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
12.	H. Abdurrahman, S.Sos.,M.Si NIP. 19691101 199303 1 009 Pembina IV/a	Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	Kuasa Pengguna Anggaran pada UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
13.	Mastika, S.Sos, M.Si NIP. 19660726 200112 2 003 Pembina IV/a	Pelaksana	Bendahara Penerimaan
14.	Musdamang, S.ST NIP.19900127 201503 1 002 Penata Muda Tingkat I III/b	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran
15.	Ani Maryati, S.Sos NIP. 19720624 199803 2 008 Penata Tingkat I III/d	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPTD Pemeliharaan Infrasu Wilayah I
16.	Hevy Irawan NIP. 19820122 201001 1 004 Pengatur II/c	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPTD Pemeliharaan Infrasu Wilayah II
17.	Budiansyah NIP. 19840616 200901 1 011 Pengatur II/c	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPTD Pemeliharaan Infrasu Wilayah III
18.	Zenal Muttakin, A.Md NIP. 19810607 200901 1 002 Penata Muda III/a	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPTD Laboratorium Bahan konstruksi

Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 21 Desember 2020

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**



**H. ISRAN NOOR**